



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 15 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 9 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 15 Juli 2020, Pukul 13.34 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhammad Anis Zhafran Al Anwary

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 53/PUU-XVIII/2020 dengan acara Pendahuluan, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada Pihak Pemohon, tolong diperkenalkan lebih dahulu, siapa yang hadir di persidangan dalam Persidangan Pendahuluan ini? Dipersilakan!

2. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada kesempatan kali ini untuk Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 53/PUU-XVIII/2020, yaitu saya sendiri sebagai Prinsipal Pemohon, Muhammad Anis Zhafran Al Anwary. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi Pemohon sendiri yang hadir, ya, tidak memberi kuasa kepada pihak lain.

Baiklah Permohonan ini sudah kita baca, ya, sudah kita baca, namun untuk menyampaikannya dipersilakan Saudara menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini saja karena untuk selanjutnya nanti kita memberikan saran-saran kepada Saudara dalam rangka perbaikan Permohonan. Namun, lebih dahulu kami mohon maaf karena sidang kita ini tertunda hampir setengah jam ya karena ada tadi sidang yang agak lebih panjang daripada yang diperkirakan. Dipersilakan!

4. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan Permohonan, sebelumnya perkenankan saya untuk membacakan terkait dengan kedudukan hukum saya sebagai seorang Pemohon.

Bahwa kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang dianggap sudah dibacakan.

Lalu yang kedua bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 juga menyebutkan tentang kapasitas pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.

Bahwa oleh karena demikian, Pemohon menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai berikut.

1. Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia atau WNI.
2. Kerugian konstitusional Pemohon terkait variabel kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang dengan 5 syarat sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya.

Lalu selanjutnya adalah Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak-hak tersebut telah dilanggar atau ... dilanggar atau berpotensi untuk dilanggar oleh berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hak-hak tersebut adalah.

1. Hak untuk ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap telah dibacakan.
2. Hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap telah dibacakan.
3. Hak untuk bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani berdasarkan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap telah dibacakan.
4. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat seperti yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap telah dibacakan. Selanjutnya.
5. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap telah dibacakan.
6. Dan yang terakhir adalah hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dianggap telah dibacakan.

Yang kedua. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara atau WNI ... Warga Negara Indonesia atau WNI, mohon maaf, Yang Mulia, merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan pasal tersebut menghilangkan hak civitas academica yang dalam hal ini adalah mahasiswa untuk menyampaikan secara leluasa pikiran, pendapat, dan informasi yang didasarkan kepada rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Sekalipun Pemohon berdasarkan kualifikasi akademiknya sebagai mahasiswa serta dapat mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi yang disampaikan, tetap tidak akan terlindungi oleh negara dengan berlakunya pasal tersebut, sehingga timbul kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon atas berlakunya pasal tersebut.

Ketiga. Bahwa Pemohon merasakan munculnya keresahan di kalangan mahasiswa dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun nonverbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan pasal a quo.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon khawatir bahwa pasal a quo akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara, menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi, rumpun, dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik.

Yang kelima. Bahwa Pemohon merasakan adanya perlakuan academic discrimination atau diskriminasi secara akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya pasal a quo karena pasal tersebut hanya membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu bagi profesor dan/atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara. Dengan demikian, pasal a quo secara nyata mendiskriminasi mahasiswa untuk dapat menyampaikan secara terbuka suatu hal yang berhubungan dengan rumpun dan cabang ilmunya.

Yang keenam. Bahwa adanya dan kemungkinan merebaknya tindakan diskriminasi, hingga pembatasan dengan kekerasan, maupun nonkekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi terkait sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of constitutional rights. Mahkamah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh

civitas academica terkait penyampaian pikiran, pendapat, dan informasi akademik secara terbuka.

Selanjutnya. Bahwa Pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya pasal a quo karena pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasinya sebagai civitas academica.

Potensi diskriminasi dengan berlakunya pasal a quo juga dapat dirasakan oleh Pemohon yang aktif membagikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan kualifikasi Pemohon sebagai mahasiswa hukum melalui media daring. Oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan judicial review atas keberlakuan pasal a quo.

Yang kedelapan. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang ternyata menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap hak asasi manusia serta terancamannya civitas academica Indonesia atas maraknya pembatasan dan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmu secara terbuka.

Sembilan atau yang terakhir di bagian Kerugian Konstitusional, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang dinyatakan ... yang nyata dijabarkan beserta kerugian potensial yang akan dirasakan oleh civitas academica, khususnya mahasiswa, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pandangan Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi.

Selanjutnya, perbolehkan saya selaku Pemohon untuk membacakan Alasan-Alasan Permohonan. Kerangka dasar Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi adalah kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, informasi akademik secara terbuka dan bertanggung jawab bagi civitas academica dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif secara akademik.

Yang pertama. Bahwa terdapat 2 alasan utama yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, yaitu kebebasan bagi civitas academica untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dan perlindungan atas perlakuan diskriminasi yang didasarkan pada kualifikasi pendidikan.

Kedua hal tersebut telah menjadi lumrah di tengah masyarakat yang primordial bahwa hanya golongan tertentu yang lebih baik dari golongan lainnya.

Dalam konteks pendidikan tinggi, hanya guru besar dan dosen yang memiliki hak bicara secara bebas dalam hal kaitannya dengan rumpun dan cabang ilmunya, sehingga konsep kebebasan untuk semua tidak terlaksana dengan baik.

Yang kedua. Dalam ... bahwa dalam Bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur terkait ketentuan perlindungan HAM, khususnya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa yang digunakan oleh penggagas perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah *setiap orang* yang menunjukkan bahwasanya setiap orang tanpa terkecuali harus terlindungi hak-hak dari ... dan kebebasannya oleh negara, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sub pembahasan terkait dengan kebebasan akademik. Poin ketiga. Bahwa kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi telah menjadi perhatian masyarakat internasional melalui PBB yang diwujudkan ke dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tepatnya pada Pasal 19. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilampirkan oleh Pemohon dalam Bukti P-3 dianggap telah dibacakan.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dianggap dibacakan.

6. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Mohon maaf, Yang Mulia, dibacakan?

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan!

8. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Dianggap dibacakan, ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut ke poin empat!

10. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik. Poin ... selanjutnya, poin keempat. Bahwa adanya batasan yang dapat diterapkan dengan dibentuknya hukum baru terkait pengaturan pembatasan tersebut dengan memperhatikan variabel-variabel batasan tertentu seperti hak-hak dan reputasi orang lain, perlindungan terhadap keamanan negara, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, atau moral. Namun, pembatasan tersebut tidak dapat diterapkan kepada civitas academica yang mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai.

Poin selanjutnya. Bahwa civitas academica di Indonesia telah diberikan kebebasan berupa kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dilampirkan dalam Bukti P-4. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi hanya dalam lingkup mendalami dan mengembangkan, tidak untuk menyampaikan secara terbuka.

Poin keenam. Bahwa berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah mendiskreditkan kemampuan civitas academica, khususnya mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang disampaikan secara terbuka karena frasa dalam pasal a quo adalah menyatakan *secara terbuka dan bertanggung jawab*. Sedangkan kemampuan bertanggung jawab, tidak dapat dinilai berdasarkan tingkatan akademik formal, melainkan berdasarkan kebiasaan yang ajek dilakukan oleh setiap individu untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang dikait ... dikatakan dan diperbuat.

Poin selanjutnya. Bahwa keberlakuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah membatasi penilaian terhadap kewibawaan akademik berdasarkan kuantitas seseorang dalam menduduki jabatan akademik tertentu. Hal tersebut secara nyata tertuang dalam pasal a quo yang menyatakan bahwa kebebasan mimbar akademik hanya dimiliki oleh profesor dan/atau dosen. Kualifikasi terhadap dosen diperjelas dalam penjelasan pasal a quo yang membatasi kualifikasi dosen hanya doktor atau setara yang dilampirkan dalam Bukti P-5. Secara jelas, pembentuk undang-undang hanya memperhatikan lamanya proses seseorang belajar dalam jenjang formal. Atau dengan kata lain, penilaian kemampuan kognitif seseorang berdasarkan kuantitatif. Padahal, penilaian secara kuantitatif acap kali tidak sejalan dengan penilaian kualitatif karena lamanya periode pembelajaran formal tidak berarti orang tersebut telah memiliki wibawa ilmiah secara kualitatif.

Poin selanjutnya. Bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi terikat pada tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan

pengabdian kepada masyarakat. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dilampirkan dalam Bukti P-6, menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh civitas academica untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi bersifat redundant atau bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 undang-undang a quo. Karena Pasal 1 angka 11 menyatakan, "Seluruh civitas academica berkewajiban mengabdikan kepada masyarakat, termasuk dengan cara menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkaitan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai." Sedangkan Pasal 9 ayat (2) undang-undang a quo menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian dari civitas academica dengan membatasi kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang dikuasai hanya untuk profesor dan/atau dosen.

Sub pembahasan tentang diskriminasi akademik. Poin sembilan. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai constitutional democratic state. Sebagai negara yang berjalan dengan sistem demokrasi konstitusional, maka salah satu aspek yang dijamin oleh negara adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Refly Harun, S.H., M.H., L.L.M., "Konsekuensi menjadi negara dengan sistem demokrasi konstitusional adalah diaturnya ketentuan terkait perlindungan HAM di dalam konstitusi, yang dalam konteks Negara Indonesia dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bab 10A Pasal 28A, hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Berlakunya Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi telah mencederai hak asasi civitas academica sebagai bagian dari rakyat Indonesia dalam hal kebebasan untuk menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya.

Poin ke-10. Bahwa atas berla (...)

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira sudah cukup, kita mengerti.

12. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung saja ke Petitem!

14. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik. Untuk Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

15. HAKIM KETUA: MANAHAM MP SITOMPUL

Baik, terima kasih kepada Saudara Pemohon. Tiba saatnya Majelis Panel nanti akan memberikan nasihat-nasihat dalam rangka untuk memberikan kejelasan ataupun kelengkapan dari Permohonan ini, ya. Oleh karena itu, silakan Saudara mencatat apa-apa nanti yang dikemukakan oleh Majelis Panel.

Untuk pertama, Yang Mulia Pak Prof. Saldi terlebih dahulu.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan.

Tadi lihatnya arah Yang Mulia Prof. Arief, tapi perintahnya ke sini. Saudara Pemohon, Anda ini mahasiswa angkatan tahun berapa?

17. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Saya 2019, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti sekarang baru tahun?

19. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Tahun pertama, masuk tahun kedua, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tahun kedua. Fakultas apa itu?

21. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, Brawijaya, ya. Anda kenal Pak Ali Safa'at, enggak?

23. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Ya, dekan kami, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini di Jakarta lagi di ... apa ... hanya untuk ini saja?

25. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Ndak, Yang Mulia. Sejak Maret karena pandemi, jadi kita pulang kampung.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh karena ndak ada kerjaan di kampus, pekerjaannya mempersoalkan undang-undang lagi sekarang, ya?

Oke. Dengan posisi Anda sebagai ... apa ... sebagai mahasiswa baru mau ke tahun dua, ini Permohonan Saudara ini sebetulnya sudah terbilang bagus, ya. Kalau saya dosen Anda yang mengajar ... apa ... hukum acara Mahkamah Konstitusi ... ada enggak mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi?

27. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Ada, Yang Mulia, untuk (...)

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini paling tidak, sudah lulus mata kuliahnya, tapi nilainya a, b, atau c-nya itu soal lain, gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang ... ada tiga poin, ya, yang perlu diperhatikan kalau mengajukan Permohonan itu. Satu, soal Kewenangan Mahkamah.

Anda sudah menguraikan Kewenangan Mahkamah, dari mana Mahkamah Konstitusi mendapatkan kewenangan untuk bisa menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah dijelaskan dan bahkan kemudian sudah juga ditentukan, ditegaskan di poin sembilan yang tidak ada halamannya ini. Ini halamannya tidak ada, jadi sulit kita menentukan.

29. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Ya, Yang Mulia. Itu (...)

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau Perbaikan Permohonan pakai halaman, ya?

31. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang terakhir.

Yang kedua soal Legal Standing. Pertama Anda ini kan baru berandai-andai kan dengan kerugian yang akan terjadi, ya, kan?

33. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Betul, Yang Mulia.

34. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Tapi andai-andai dalam mengkonstruksikan Legal Standing, itu adalah andai-andai yang dalam batas penalaran yang wajar dia akan terjadi. Jadi tidak boleh menggunakan potential loss itu, tapi dalam batas penawaran yang wajar, dia tidak akan terjadi.

Nah, Anda mendalilkan bahwa ini merasa terancam, tapi tidak ada bangunan yang bisa membuktikan bahwa secara ... apa namanya ... dalam batas penalaran yang wajar itu akan terjadi. Nah, itu harus Anda pikirkan nanti, bagaimana mengonstruksinya, sehingga potential loss Saudara, kerugian potensial Saudara dengan berlakunya norma ini, itu secara nalar bisa diterima oleh Hakim.

Nah, itu itu soal yang apa ... soal yang terkait dengan potensial. Jadi akan jauh lebih mudah menguraikan kalau Anda sudah mengalami kerugian yang nyata, tapi kalau berpotensi ada syarat lainnya. Potensi itu

dalam batas penalaran yang wajar pasti terjadi. Nah, itu yang belum dijelaskan dengan dengan baik.

35. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu satu. Yang kedua Anda juga mengatakan, "Banyak mahasiswa yang merasa resah," dan segala macam. Nah, itu Anda kan tidak bisa mewakili mahasiswa itu. Jadi kalau Anda datang ke sini, ya, Anda menjelaskannya jadi diri Anda sendiri. Kecuali mahasiswa-mahasiswa yang merasa resah tadi memberikan kuasa kepada Saudara. Ini enggak ada kan yang memberikan kuasa?

37. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Ya, tidak ada, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, sudah ceritakan saja apa yang Saudara alami sendiri untuk menjelaskan kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang menurut Saudara kalau norma Pasal 9 ayat (2) ini tetap terus berlaku, maka dalam batas penalaran yang wajar pasti akan merugikan Saudara. Nah, itu. Itu yang ... yang harus dijelaskan. Nah, saya ... kami belum menemukan argumentasi yang kuat seperti itu.

Nah, di sini Anda menggunakan salah satu dasar kerugian konstitusional itu adalah pasal ... bukan, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat. Coba saya bacakan, ya, alinea keempat ... karena Anda potong, seolah-olah itu melekat jadi hak Saudara ... hak konstitusional Saudara. Padahal alinea keempat, begitu, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," di sini sebetulnya yang menjadi subjek kan pemerintah. Nah, coba Anda pikirkan lagi, tepat enggak menggunakan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini sebagai alas hak konstitusional Saudara untuk mengajukan Permohonan ini? Tolong dipikirkan lagi!

39. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, yang ... cari saja yang lebih ... lebih nyata, yang konkret karena hak-hak konstitusional warga negara itu kan dicantumkan di Pasal 28 itu semua, mungkin jauh lebih baik mengambil di situ, ketimbang ini punya beban untuk menjelaskan jauh lebih berat dibandingkan mencantumkan pasal-pasal dalam hak konstitusional itu. Nah, itu yang ... yang berkaitan dengan hak konstitusional Anda yang dirugikan itu. Jadi, pilihannya harus hati-hati juga.

Nah, ini terkait dengan Alasan Mengajukan Permohonan. Saya ini apa namanya ... mengajak Anda berpikir konstruktif ... konstruktif saja. Anda lihat enggak Pasal 8 dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini?

41. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Melihat, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Melihat atau baca?

43. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baca juga, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, saya bacakan, ya, Pasal 8 karena ini juga ada di apa ... di bukti Saudara. Pasal 8 itu begini bunyinya, Pasal 8 ayat (1), "Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan." Ada tiga komponennya. Pertama itu adalah kebebasan akademik. Yang kedua kebebasan mimbar akademik. Yang ketiga itu otonomi keilmuan. Yang di Pasal 8 itu. Kemudian, tiga komponen itu diuraikan di dalam Pasal 9, Pasal 9 ayat (1) ini, Pasal 9 ayat (2) ini, Pasal 9 ayat (3) ini.

Nah, kalau kemudian salah satu item itu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, di mana lagi orang mau mencari apa itu yang dimaksud dengan ... jangan karena ... yang Anda mohonkan di sini Pasal 9 ayat (2), kebebasan mimbar akademik itu apa? Nah, itu harus Anda pikirkan! Karena Pasal 9 ayat (2) itu dia tidak muncul dengan sendirinya, dia muncul itu elaborasi dari Pasal 8 ayat (1). Di Pasal 8 ayat (1) nya itu ada bonggolnya, induknya, kemudian dijelaskan di Pasal 9 ayat (2). Kalau yang Pasal 9 ayat (2) itu dinyatakan inkonstitusional, di mana orang mencari penjelasan yuridisnya tentang soal ini? Nah, Anda

harus hati-hati juga, kalau muncul seperti itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, apa, ya, Mahkamah Konstitusi mau memutuskan sesuatu, lalu tiba-tiba menciptakan ketidakpastian hukum? Nah, tolong Anda pikirkan itu!

45. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu yang terkait dengan alasan ... ini kami tugas kami cuma apa namanya ... menasihati Saudara. Nanti terserah Saudara, mau memperbaiki, mau segala macamnya, oh mau berpikir ternyata wah tidak cocok ini kalau dipersoalkan, kita tarik saja, boleh juga, enggak apa-apa.

Nah, di halaman yang Anda menyebut nama Pak Refly Harun tadi, Anda mengatakan, "Ini pelanggaran, membatasi hak asasi manusia." Anda kutip di situ Bab 10A, Pasal 28A sampai Pasal 28J, ya, yang HAM itu. Anda sadar enggak bahwa HAM itu juga tunduk pada rezim pembatasan? Anda baca Pasal 28J ayat (2)! Nah, kalau mau bicara HAM, dia tidak bebas sebebaskan-bebasnya. Pertama, dibatasi oleh Anda boleh apa ... menjalankan hak asasi Anda, tapi tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Yang kedua, negara punya otoritas untuk hak-hak yang sifatnya derogable. Nah, coba Anda pikirkan lagi! Kalau Anda mendalilkan kepada kami, "Ini melanggar HAM ini," ternyata konstitusi kita menganut paham HAM boleh dibatasi, Pasal 28J ayat (2). Nah, coba Anda pikirkan!

Nah, ini yang paling penting Anda pikirkan. Anda merasa terancam dengan Pasal 9 ayat (2) ini berpotensi begini, begini dan segala macam, tapi Anda baca enggak semua undang-undang ini? Itu kalau Anda orang melanggar Pasal 9 ayat (2) itu enggak ada ancaman apa-apanya? Kan ada dua sanksi di dalam undang-undang ini, sanksi administratif, coba Anda telusuri. Ini kalau saya ini melanggar Pasal 9 ayat (2) enggak ada administratif ini. Lalu, ancaman pidananya enggak masuk juga, lalu apa sih yang Anda takutkan sebetulnya? Enggak perlu dijawab!

47. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini bukan forum tanya jawab. Nah, artinya apa? Kalau Anda merasa terancam dengan ini, nah itu harus jelas argumentasinya. Karena secara faktual di undang-undang ini, itu tidak termasuk ke dalam hal yang bisa menimbulkan keresahan bagi Saudara, terutama untuk ... apa

namanya ... ancaman-ancaman pidana. Anda tadi mengatakan, "Kebebasan yang bertanggung jawab." Jadi Anda boleh menyatakan apa, sepanjang Anda mau bertanggung jawab, nah itu yang paling penting. Ya, kalau Anda mau mengkritik segala macam, ya, kalau takut dengan konsekuensinya, ya, jangan. Kan, itu saja.

Nah, menjaga keseimbangan itu sebetulnya diletakkan tanggung jawab itu, kebebasan yang bertanggung jawab itu.

Jadi Pasal 9, itu bukan pasal yang berdiri sendiri, dia lahir karena adanya Pasal 8. Nah, itu tolong Anda pikirkan betul ini ... apa ... Anda pertimbangkan betul, benarkah nalarnya mempersoalkan Pasal 9 ayat (2) karena Anda merasa terancam? Jangan-jangan sebetulnya enggak ada persoalan di sini, padahal persoalannya di tempat lain, bukan di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Ya, Anda pikirkan betul.

Jadi nanti sampai di rumah baca-baca lagi dan segala macam, didalami lagi, "Oh, ternyata ini tidak cocok ini, oh ternyata ini begini." Dan segala macamnya, nah itu. Ya?

49. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Siapa namanya ini Pemohon? Muhammad Anis Zhafran Al Anwary panjang sekali namanya.

51. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Siap, Yang Mulia. Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti susah menghafal nama Anda ini. Jadi itu saja, Pak Ketua, catatan apa ... saran, masukan kepada Pemohon. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.

53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Dipersilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Sudah banyak apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Prof. Saldi.

Yang pertama itu begini, kalau Anda minta Petitem ini, maka ... tadi sudah dikatakan, berarti Petitem yang kayak begini menghapus seluruh Pasal 9 ayat (2), sehingga waktu menjelaskan apa yang dimaksud kebebasan mimbar akademik sudah hilang, enggak ada penjelasannya, ya. Mestinya kalau memang begitu, Anda minta diartikan. Jadi merupakan wewenang profesor dan/atau dosen, serta mahasiswa yang memiliki otoritas. Mestinya begitu kalau mau supaya itu enggak hilang semua, tapi apa ya betul begitu?

Sekarang saya tanya, tadi sudah disampaikan, Anda itu kan posisinya ada dua, Anda berposisi sebagai satu orang yang mempunyai dua posisi sebagai warga negara kampus, sebagai Warga Negara Indonesia. Apakah Saudara sebagai Warga Negara Indonesia dibatasi mau ngomong apa saja?

55. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Tidak, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Mau mengkritik? Nah, Saudara menggunakan yang di situ, tapi begitu masuk komunitas kampus, Anda berlaku pembatasan yang kalau di kampus yang boleh ini.

Coba sekarang saya tanya. Anda kalau sama Pak Ali Safa'at di bidang penguasaan keilmuannya tinggi mana?

57. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Pak Ali Safa'at.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Ali Safa'at misalnya, Anda sama Prof. Darsono? Itu teman-teman saya semua.

59. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Prof. Darsono.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya, makanya ada bahasa Jawanya pertingkatan. Kan di sini membutuhkan kompetensi keilmuan, supaya bisa bertanggung jawab, itu dibatasi. Orang yang sudah kompeten, boleh. Lah, kompetensi itu ditunjukkan bisa secara formal bisa secara materiil, gitu kan?

Yang namanya Ali Safa'at, Prof. Sudarsono sudah malang melintang di bidang keilmuannya. Dia tahun berapa sudah lulus S1, tahun ... sudah lulus S2, lulus S3, kemudian jadi dosen mulai dari tingkat bawah sampai ke profesor guru besar pangkatnya IVE Prof. Sudarsono. Itu sudah ditempa keilmuan, sehingga mempunyai otonomi keilmuan. Lah, Anda sekolah saja baru tahun kedua. Lah, sekarang otoritas keilmuan atau kompetensi keilmuannya sampai di mana? Ya, kan? Anda baru misalnya mengikuti mata kuliah ilmu negara, PIH, PTHI. Lah, itu sudah diikuti oleh Prof. Sudarsono tahun 1970-an, Prof. Saldi belum lahir, gitu lho, Prof. Darsono sama saya sudah sekolah S2 di Unair waktu itu.

Jadi itu dibatasi karena memang begitu, ya. Jadi tidak bisa kalau kemudian minta begitu, tapi Anda kalau mau tidak menggunakan status Anda sebagai mahasiswa, Anda dijamin oleh konstitusi bisa bicara di luar, mempunyai kebebasan sebagai warga negara, tapi punya konsekuensi tanggung jawab juga, kan gitu? Tapi di dalam kampus, itu Anda dibatasi, tapi bisa saja di dalam kampus. Misalnya Saudara kuliah dengan Prof. Darsono, Prof. Darsono bilang begini, "Anis, silakan Anda mengkaji, meneliti kondisi politik Indonesia sekarang, kondisi hukum sekarang ini." Prof. Darsono mengatakan begitu. Wah, Muhammad Anis bisa, "Hukum sekarang itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, begini, begini." Itu di bawah kewibawaan Prof. Sudarsono. Boleh itu ngomong apa saja di dalam kampus atas kewibawaan, tanggung jawab seorang guru besar, boleh. Tapi begitu Anda di luar itu, Anda sebagai warga negara, gitu. Jadi, enggak ada masalah dengan pasal ini sebetulnya.

Coba dicermati dan didalami kembali.

61. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, begini ini, kebetulan saya sama Prof. Saldi, itu seorang akademisi yang sudah juga mengikuti perbandingan-perbandingan dengan perguruan tinggi. Prof. Saldi itu lulus S2-nya dari Malaysia, ya, kita sudah pernah berkunjung ke berbagai perguruan tinggi. Pengaturan semacam ini, itu tidak saja diatur di Indonesia, coba cari, bandingkan dengan pengaturan yang seperti ini di negara lain, kalau mau. Di negara yang demokrasiya sehabat-hebatnya, misalnya di Belanda, itu juga diatur

semacam kayak begini. Kebebasan akademik dipunyai oleh seorang profesor dan seorang dosen yang mempunyai kapasitas tertentu, apa sih kapasitasnya? Ya, tingkat pendidikan, ya, pengalamannya, kepangkatannya, dan sebagainya. Tidak terus kemudian langsung, ya, sejak awal dia mempunyai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, atau mempunyai otonomi keilmuan.

Itu dari sisi alasan Permohonan, ya, Saudara coba cari bahan perbandingannya dengan negara lain, ya? Kelihatannya, sepengetahuan saya, itu sama dengan di negara-negara lain, ada kebebasan mimbar akademik, ada kemudian kebebasan akademik, ada otonomi keilmuan.

Nah, sekarang kalo Anda, "Lho, saya juga sebagai civitas academica." Kalau Anda sebagai mahasiswa, minta dibebaskan juga sebagai anggota civitas academica, civitas academica itu terdiri dosen, mahasiswa, ya, kan?

63. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS

Betul, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus, siapa? Pegawai, tenaga Pendidikan, itu yang administrasi itu, dan tambah alumni yang punya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan itu hanya dua, gitu, ya kan? Atau tiga-tiganya atau empatnya? Enggak. Yang punya hanya dosen dan guru besar di situ.

Tenaga administrasi, kalau ini mau Anda dibebaskan, lho, nanti tenaga pendidikan, "Wong, saya juga civitas academica." Nanti alumni juga, lho, alumni kalau bicara itu sudah enggak di dalam kampus, alumni itu sudah di luar kampus sebagai warga negara.

Jadi, coba dicermati kembali, apakah betul Anda melakukan pengujian norma yang tadi dari sisi struktur pengujian undang-undang, apakah betul ini merugikan hak konstitusional Anda? Karena tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, Anda itu kalau mau sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa melakukan kritik dan sebagainya, melakukan apa saja, tidak usah didasarkan pada bidang keilmuan, tapi bebas Anda berada sebagai warga negara di luar kampus.

Jadi, tidak bisa kemudian kampus ini dijadikan tameng, Anda bisa bicara sebebaskan-bebasnya di dalam kampus dengan maksud ada kebebasan mimbar akademik atau ada kebebasan akademik. Anda bisa begitu di luar sebagai warga negara yang sudah dewasa karena warga negara yang sudah dewasa itu bisa mempunyai hak dan kewajiban berbeda yang masih di bawah umur, ya. Jadi, itu dari sisi substansi karena yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh, Prof. Saldi.

Jadi, kalau memang Anda mau neruskan ini, ya, silakan. Tapi, beberapa pertimbangan yang kita sampaikan, itu bisa menjadi pertimbangan Anda untuk kemudian dicermati kembali. Apa betul? Ya.

Ini kan seolah-olah, "Lho, saya itu sama Prof. Sudarsono sama bidang keilmuannya, kompetensinya sama, kenapa Prof. Darsono punya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kok saya enggak punya? Padahal saya sama-sama anggota dari Civitas Academica Universitas Brawijaya." Misalnya begitu kan? Nah, ini coba dipikirkan. Makanya, Prof. Saldi, tadi dimulai dari pertanyaan, Anda itu kuliah di mana? Sudah semester berapa? Mahasiswa program doktor saja belum punya kebebasan mimbar akademik, yang punya itu kalau dia sudah dosen di mana, pangkatnya apa, baru bisa mempunyai kompetensi itu karena itu melekat. Tapi, sebagai warga negara mau bicara apa saja bebas, asal bertanggung jawab dan mempunyai konsekuensi hukum, mempunyai konsekuensi sosial, dan sebagainya. Ini harus Anda pikirkan, ya?

65. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Saya hanya menambahkannya saja sedikit. Tadi sudah dua-dua guru besar itu yang memberikan saran, ya.

68. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara harus catat itu.

Saya hanya menambahkan. Permohonan Saudara ini dasar pengujiannya ini ada yang tidak konsisten, ya. Seperti tadi ada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, sebelumnya Saudara menyebut bahwa ada Pasal 28.

Nah, apakah ini yang mau ... mungkin mau Saudara alami, ya? Kebebasan berpendapat itu? Tetapi, kebebasan berpendapat ini untuk seluruh kalangan, ya, masyarakat. Nah, jadi bukan terbatas pada

kebebasan mimbar akademik seperti yang Saudara persoalkan di dalam Permohonan ini, ya. Jadi, coba di ... apa tadi ... disesuaikan dengan saran dari Yang Mulia Prof. Saldi tadi itu, bagaimana Saudara membuat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebagai dasar pengujian? Sedangkan Pasal 28 sendiri yang Saudara sebut-sebut di dalam permulaan Permohonan Saudara itu tidak Saudara uraikan dalam menyatakan kerugian konstitusional Saudara.

Nah, saya tidak mau mengarahkan Anda ke sana. Tapi coba sebutkan, kenapa Anda membuat Pasal 28 itu, tetapi tidak diuraikan di dalam kerugian konstitusional, ya? Jadi, tidak konsisten Permohonan Saudara itu.

Kemudian, yang kedua. Tadi sudah dipaparkan, ada perbedaannya antara kebebasan akademik dengan kebebasan mimbar akademik. Nah, ini kalau sudah pakai mimbar, ini sudah panggung ini. Panggung ini tentu kan ada ... publiknya kan lebih luas, ya? Publikasi atau corongnya itu sudah khusus. Tentu tidak lagi sembarangan, tentu sudah ada ... apa namanya ... disiplin-disiplin ilmu yang harus dipegang, ya. Persyaratan-persyaratan itu harus sudah dipegang oleh orang-orang yang bertanggung jawab di bidang mimbar akademik. Jadi, kebebasan mimbar akademik itu telah ditopang oleh peraturan-peraturan, ya, yang mendukungnya. Jadi, tidak asal-asal.

Nah, kalau seperti Saudara tadi dalam menguraikan Kedudukan Hukumnya bahwa Saudara itu hanya sebagai mahasiswa. Nah, ini pertanyaannya, sekiranya Saudara itu sudah diangkat misalnya asisten dosen, misalnya itu, ya, sehingga ada kecenderungan potensial tadi itu jangan potential loss, ya, seperti tadi yang disebutkan. Potensial itu dilihat ya karena saya sudah menjadi asisten dosen misalnya, sehingga saya nanti ... apa namanya ... dalam batas penalaran yang wajar, paling tidak saya akan menjadi dosen, misalnya seperti itu.

Nah, itu ... itu yang dimaksud tadi tentunya ada yang potensial, tapi juga harus dengan batas-batas penalaran yang wajar bahwa Saudara itu akan ke sana, sehingga berhak memperlakukan itu. Itu ... itu dari segi ... apa namanya ... ya, legal standing tadi yang Anda kemukakan bahwa Saudara itu hanya berkedudukan sebagai mahasiswa.

Nah, kemudian, saya mau tambahkan. Profesor dan dosen itu kan sudah diberi ... apa namanya ... di tiap-tiap universitas atau fakultas itu, kan sudah diberi dia ... apa namanya ... tanggung jawab dalam bidang-bidang ilmu tertentu. Misalnya, hukum tata negara, itu profesornya kan sudah khusus, tertentu. Anda ... yang mau Saudara kemukakan ini, apa? Bidang apa? Juga itu harus dilihat. Nah, sekarang Saudara belum ... mungkin jurusannya juga belum tahu. Apa ... jurusan apa? Kalau semester dua itu kayaknya belum ... belum ditentukan ... apa ... jurusannya.

Jadi, ini memang mimbar akademik itu harus benar-benar dipangku atau dipertanggungjawabkan oleh seorang guru besar yang

bertanggung jawab untuk itu atau dosen yang ditunjuk untuk itu. Nah, itu masalahnya, ya.

Nah kemudian, kalau Saudara itu dari segi ... apa tadi ... mimbar ... dari hak ... hak Saudara sebagai civitas academica, itu bisa saja barangkali, ya. Tapi itu kan lain, bukan corong mimbar, ya. Itu kebebasan berpendapat di kampus pun juga kan ada aturannya.

Nah, barangkali itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian, tadi ... Petition tadi sudah dijelaskan. Bahwa ini kalau memang nanti itu di ... istilahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka akan ... akan bolong dia. Bolongnya juga enggak ... enggak ... enggak jelas. Nah, itu perlu Anda pikirkan, sehingga ada alternatif lain dengan misalnya menawarkan penafsiran, ya, penafsiran konstitusional ... apa namanya itu ... conditionally unconstitutional atau conditionally constitutional, ya. Itu ... dua itu, boleh nanti dilihat. Atau mempermasalahkan, misalnya pasal-pasal lain sesuai dengan saran saya tadi itu.

Barangkali itu saja dari saya. Silakan, Yang Mulia. Ada penambahan dari Prof. Arief, silakan!

70. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba Saudara juga baca putusan MK mengenai apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi, ya! Saudara kan juga menyebut di situ ada academic discrimination, apa itu diskriminasi? Coba, nanti dibaca putusan MK yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan diskriminasi, ya?

71. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

72. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Jadi itu saja dari Panel. Saudara bisa menanggapi hanya singkat saja, tidak perlu kita tanya-jawab di sini. Silakan!

74. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas sarannya.

Jadi, ini juga menjadi lahan saya sebenarnya untuk belajar dan memahami. Dan sebenarnya memang mungkin saya yang salah karena sebenarnya memang niat awalnya untuk tafsir tadi itu, Yang Mulia, bahwa supaya penafsirannya jauh lebih jelas, begitu.

75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, begitu?

76. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah. Oleh karena itu, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini sampai tanggal 28 Juli 2020, ya, pukul 13.00 WIB. Jadi, 14 hari, ya. Tanggal 28 Juli 2020, pukul 13.00 WIB.

78. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau tidak ada perubahan, nanti Permohonan yang ini yang menjadi dasar kita untuk selanjutnya. Demikian, ya.

80. PEMOHON: MUHAMMAD ANIS ZHAFRAN AL ANWARY

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oleh karena itu, pemeriksaan dalam persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 15 Juli 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.